



PENETAPAN
Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur Matang, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Agen Travel, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 25 Mei 2023, saat menikah Penggugat berstatus *janda cerai hidup* mempunyai 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus *duda cerai hidup* belum mempunyai anak ;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah Penggugat di Xxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul);
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat satu kali memberi nafkah sebesar Rp. 200.000 memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat bekerja yang penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
 - Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 8 bulan, karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Xxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga (orang tua Tergugat) sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Dis.H.Imam Asmuli S.H M.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi berhasil;;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Drs.H. Imam Asmu'i. S.H M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 April 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat proses mediasi telah berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara ini maka berdasarkan pasal 271 RV maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL dari Penggugat,
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000 ,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Ahmad Faruq Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Faruq Setiawan, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	401.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	-
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	40.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0851/Pdt.G/2024/PA.BL